



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

BATAS DESA MATTIRO ADE KECAMATAN PATAMPANUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Peta Batas Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MATTIRO ADE KECAMATAN PATAMPANUA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pinrang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
2. Bupati adalah Bupati Pinrang

3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Pinrang ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Desa Mattiro Ade sebesar 10,759 Km² (sepuluh koma tujuh lima sembilan kilometer persegi) dengan Kode wilayah 73.15.05.2007-
- (2) Batas Wilayah Desa Mattiro Ade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. batas sebelah Utara berbatasan Desa Leppangang Kecamatan Patampanua;
 - b. batas sebelah Timur berbatasan Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua;
 - c. batas sebelah Selatan berbatasan Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawito; dan
 - d. batas sebelah Barat berbatasan Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Mattiro Ade dengan Kelurahan Tonyamang :

1. Dimulai dari TK 73.15.05.1003-05.2007-11.1002.000 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 17.936$ BT dan $3^{\circ} 44' 50.910$ LS mengarah ke Timur Laut sejauh 403 m mengikuti jalan kebun sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.001 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 23.363$ BT dan $3^{\circ} 44' 38.986$ LS yang terletak pada pinggir jalan kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 556 m mengikuti jalan kebun dan sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.002 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 28.520$ BT dan $3^{\circ} 44' 22.672$ LS yang terletak pada pematang sawah,
2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 291 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.003 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 34.783$ BT dan $3^{\circ} 44' 19.294$ LS yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh 568 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.004 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 37.466$ BT dan $3^{\circ} 44' 03.197$ LS yang terletak pada pematang sawah,
3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh 140 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.005 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 33.331$ BT dan $3^{\circ} 44' 01.284$ LS yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 195 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.006 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 36.945$ BT dan $3^{\circ} 43' 57.468$ LS yang terletak pada pematang sawah,
4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh 512 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.007 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 40.634$ BT dan $3^{\circ} 43' 41.233$ LS yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh 62 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.1003-05.2007-.05.2005-000 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 38.786$ BT dan $3^{\circ} 43' 40.393$ LS yang terletak pada pematang sawah dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.
- b. Batas Desa Mattiro Ade dengan Desa Leppangang Kecamatan Patampanua yang berada di Pinrang :
 1. Dimulai dari TK 73.15.05.1003-05.2007-.05.2005-000 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 38.786$ BT dan $3^{\circ} 43' 40.393$ LS mengarah ke Barat sejauh 547 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-001 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 21.263$ BT dan $3^{\circ} 43' 37.668$ LS yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh 279 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-002 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 16.612$ BT dan $3^{\circ} 43' 42.550$ LS yang terletak pada pematang sawah,;
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh 443 m mengikuti irigasi sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-003 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 09.159$ BT dan $3^{\circ} 43' 51.802$ LS yang terletak pada pinggir irigasi, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh 458 m mengikuti sungai sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-004 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 56.002$ BT dan $3^{\circ} 43' 45.814$ LS yang terletak pada pinggir sungai,
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh 617 m mengikuti sungai sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-005 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 39.247$ BT dan $3^{\circ} 43' 54.603$ LS yang terletak pada pinggir jalan,
 4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh 878 m mengikuti sungai sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-006 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 14.876$ BT dan $3^{\circ} 43' 49.506$ LS yang terletak pada pinggir Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut sejauh 590 m mengikuti sungai sampai pada TK

- 73.15.05.2005-.05.2007-007 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 57.307$ BT dan $3^{\circ} 43' 41.934$ LS yang terletak pada pinggir Sungai,
5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh 167 m mengikuti sungai sampai pada TK 73.15.05.2005-.05.2007-08.2007-000 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 52.195$ BT dan $3^{\circ} 43' 43.773$ LS yang terletak pada pinggir Sungai dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.
- c. Batas Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampaua dengan Desa dan Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa yang berada di Pinrang :
1. Dimulai dari TK 73.15.05.2005-.05.2007-08.2007-000 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 52.195$ BT dan $3^{\circ} 43' 43.773$ LS mengarah ke Barat Daya sejauh 583 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-001 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 43.085$ BT dan $3^{\circ} 43' 56.417$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur sejauh 856 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-002 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 01.048$ BT dan $3^{\circ} 44' 01.518$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya sejauh 239 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-003 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 56.538$ BT dan $3^{\circ} 44' 07.853$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 231 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-004 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 03.201$ BT dan $3^{\circ} 44' 11.300$ LS yang terletak pada pinggir sungai,
 5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sejauh 974 m mengikuti sungai dan pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-005 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 41.875$ BT dan $3^{\circ} 44' 11.585$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 6. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 1.061 m mengikuti pematang sawah dan jalan sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-006 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 31.403$ BT dan $3^{\circ} 44' 31.801$ LS yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 658 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-007 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 24.332$ BT dan $3^{\circ} 44' 48.162$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 7. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 765 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-08.2007-04.1008-000 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 16.397$ BT dan $3^{\circ} 45' 04.746$ LS yang terletak pada pematang sawah dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.
- d. Batas Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua dengan Kelurahan Siparappe Kecamatan Wattang Sawitto yang berada di Pinrang :
1. Dimulai dari TK 73.15.05.2007-08.2007-04.1008-000 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 16.397$ BT dan $3^{\circ} 45' 04.746$ LS mengarah ke Selatan sejauh 812 m mengikuti sungai sampai pada TK 73.15.04.1008-05.2007-001 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 17.742$ BT dan $3^{\circ} 45' 25.895$ LS yang terletak pada pinggir sungai,
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 1.005 m mengikuti Sungai dan sawah sampai pada TK 73.15.04.1008-05.2007-002 dengan koordinat $119^{\circ} 36' 44.641$ BT dan $3^{\circ} 45' 15.562$ LS yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 1.172 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.04.1008-05.2007-003 dengan

- koordinat $119^{\circ} 37' 15.908$ BT dan $3^{\circ} 45' 35.566$ LS yang terletak pada pematang sawah,
3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara sejauh 896 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.04.1008-05.2007-04.1005-000 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 42.430$ BT dan $3^{\circ} 45' 47.464$ LS yang terletak pada pematang sawah dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.
- e. Batas Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto yang berada di Pinrang :
- Dimulai dari TK 73.15.04.1008-04.1005-05.2007-000 dengan Koordinat $119^{\circ} 37' 42.430$ BT dan $3^{\circ} 45' 47.464$ LS mengarah ke Timur sejauh 68 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK 73.15. -04.1005-05.2007-11.1002-000 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 44.538$ BT dan $3^{\circ} 45' 48.143$ LS yang terletak pada pematang sawah dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.
- f. Batas Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto yang berada di Pinrang :
1. Dimulai dari TK 73.15. -04.1005-05.2007-11.1002-000 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 44.538$ BT dan $3^{\circ} 45' 48.143$ LS mengarah ke Utara sejauh 678 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-11.1002-001 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 52.425$ BT dan $3^{\circ} 45' 32.510$ LS yang terletak pada pematang sawah,
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh 570 m mengikuti sawah sampai pada TK 73.15.05.2007-11.1002-002 dengan koordinat $119^{\circ} 37' 59.143$ BT dan $3^{\circ} 45' 15.241$ LS yang terletak pada pinggir jalan,
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 640 m mengikuti batas kampung dan kebun sampai pada TK 73.15.05.2007-11.1002-003 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 09.149$ BT dan $3^{\circ} 45' 02.372$ LS yang terletak pada pinggir jalan,
 4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut sejauh 819 m mengikuti kebun sampai pada TK 73.15.05.2007-11.1002-004 dengan koordinat $119^{\circ} 38' 23.045$ BT dan $3^{\circ} 44' 51.914$ LS yang terletak pada kebun dan merupakan pertigaan batas desa yang telah disepakati.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

1. Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik Kartometrik Batas Desa Mattiro ade sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pinrang ini.
2. TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pinrang ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Pinrang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Pinrang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pinrang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 11 Juli 2025
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


CALO KERRANG
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG THUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG BATAS DESA MATTIRO
ADE KECAMATAN PATAMPAUUA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA MATTIROADE

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 50S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT (M)	Y_LS (M)
1	2	3	4	5	6	7
73.09.03.2003	MATTIROADE	TK73.09.03.2003-09.2004-000	119° 36' 8.242" BT	5° 0' 48.381" LS	788567.592	9445277.192
		TK73.09.03.2003-09.2002-001	119° 35' 57.181" BT	5° 0' 51.751" LS	788226.225	9445174.942
		TK73.09.03.2003-09.2002-14.1002-000	119° 35' 49.626" BT	5° 0' 48.763" LS	787993.721	9445267.704

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 51S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT (M)	Y_LS (M)
1	2	3	4	5	6	7
73.09.03.2003	MATTIROADE	TK73.09.03.2003-03.2004-09.2004-000	119° 37' 21.486" BT	5° 1' 8.458" LS	790822.766	9444651.063
		TK73.09.03.2003-09.2004-001	119° 37' 11.997" BT	5° 1' 7.847" LS	790530.379	9444671.014
		TK73.09.03.2003-09.2004-002	119° 37' 9.408" BT	5° 1' 5.858" LS	790450.823	9444732.480
		TK73.09.03.2003-09.2004-003	119° 37' 5.203" BT	5° 1' 10.059" LS	790320.685	9444603.868
		TK73.09.03.2003-09.2004-004	119° 36' 58.525" BT	5° 1' 7.256" LS	790115.181	9444690.839
		TK73.09.03.2003-09.2004-005	119° 36' 54.469" BT	5° 1' 10.662" LS	789992.811	9444586.659
		TK73.09.03.2003-09.2004-006	119° 36' 47.654" BT	5° 1' 9.603" LS	789779.821	9444620.063
		TK73.09.03.2003-09.2004-007	119° 36' 43.294" BT	5° 1' 13.860" LS	789644.883	9444489.755
		TK73.09.03.2003-09.2004-008	119° 36' 36.050" BT	5° 1' 10.908" LS	789421.971	9444581.367

		TK73.09.03.2003-09.2004-009	119° 36' 28,487" BT	5° 1' 5,881" LS	789189.468	9444736.810
		TK73.09.03.2003-09.2004-010	119° 36' 23,835" BT	5° 0' 58,927" LS	789046.923	9444951.123
		TK73.09.03.2003-09.2004-011	119° 36' 28,113" BT	5° 1' 0,804" LS	789178.554	9444892.915
		TK73.09.03.2003-09.2004-012	119° 36' 13,637" BT	5° 0' 57,293" LS	788732.796	9445002.585
		TK73.09.03.2003-09.2004-013	119° 36' 13,522" BT	5° 0' 49,610" LS	788730.177	9445238.752
		TK73.09.03.2003-09.2004-000	119° 36' 8,242" BT	5° 0' 48,381" LS	788567.592	9445277.192

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 51S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT (M)	Y_LS (M)
1	2	3	4	5	6	7
73.09.03.2003	MATIROADE	TK73.09.03.2003-03.2004-03.2006-000	119° 37' 21,486" BT	5° 1' 8,458" LS	790822.766	9444651.063
		TK73.09.03.2003-03.2004-001	119° 37' 11,997" BT	5° 1' 7,847" LS	790530.379	9444671.014
		TK73.09.03.2003-03.2004-002	119° 37' 9,408" BT	5° 1' 5,858" LS	790450.823	9444732.480
		TK73.09.03.2003-03.2004-003	119° 37' 5,203" BT	5° 1' 10,059" LS	790320.685	9444603.868
		TK73.09.03.2003-03.2004-004	119° 36' 58,525" BT	5° 1' 7,256" LS	790115.181	9444690.839
		TK73.09.03.2003-03.2004-005	119° 36' 54,469" BT	5° 1' 10,662" LS	789992.811	9444586.659
		TK73.09.03.2003-03.2004-006	119° 36' 47,654" BT	5° 1' 9,603" LS	789779.821	9444620.063
		TK73.09.03.2003-03.2004-007	119° 36' 43,294" BT	5° 1' 13,860" LS	789644.883	9444489.755
		TK73.09.03.2003-03.2004-000	119° 36' 36,050" BT	5° 1' 10,908" LS	789421.971	9444581.367

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID